



## **PUTUSAN**

Nomor: 293/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pengugat;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kecamatan Tembarak, Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 293/Pdt.G/2015/PA.Sgta telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopampang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/36/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Ganjuran rumah orang tua penggugat selama 4 tahun namun tergugat hanya datang seminggu sekali dan selain itu tinggal di Banaran di rumah orangtua , kemudian penggugat pindah sendiri ke Sangatta dan tergugat tetap di banaran sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1
  - b. ANAK 2
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Rina yang penggugat ketahui pada saat penggugat menelpon tergugat dan yang mengangkat adalah wanita tersebut dan mengaku telah menikah siri dengan tergugat dan tergugat membenarkannya.
  - b. Bahwa, sejak kejadian itu, tergugat menjadi jarang pulang ke rumah, terkadang hanya sekali dalam seminggu,
  - c. Bahwa, sejak kejadian itu, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada akhir tahun 2012, yang disebabkan oleh karena tergugat tetap tidak berubah sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup dengan tergugat dan memutuskan pergi ke Sangatta untuk mengadu nasib akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT ) terhadap penggugat (PENGGUGAT ).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dalam perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal menurut relas panggilan Nomor : 293/Pdt.G/2015/PA.Sgta tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 04 November 2015 telah memanggilnya secara patut dan sah, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang yaitu :

- foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/36/IX/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selopampang yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mahabarata, Gang Krisna, RT. 32 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ipar saksi;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri namun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Jawa, Penggugat mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat pergi ke Sangatta untuk mencari pekerjaan;
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2012 itu juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mahabarata, Gang Krisna RT. 32 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi;



- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rini;
- Bahwa ketika Tergugat diketahui menikah lagi, antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ataupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat, namun Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan



Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor: 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah, dan lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P. maka pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat posita 4, dan 5, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Rina, bahwa sejak kejadian itu Tergugat jarang pulang ke





rumah, Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahwa puncaknya pada akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut dan sah maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak



akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PUJIYATI binti TIMBRUNG );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami BHRUL MAJI,S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NORHADI,S.HI. dan Drs.H.AHMAD SYAUKANI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NORHADI,S.HI.

BAHRUL MAJI,S.HI.

Drs.H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti

SITI AZIZAH



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh :  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

**SAMSUL MUHANA, S.Ag., S.H.**